



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Margantara Nomor 460, Tanjung, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53143
Telepon (0281) 637211, Faksimile (0281) 637211
E-mail dinhub@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 500.11.33/ 8612 /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan kerja pada Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam penyetoran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum maka perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 tahun 2022 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan teknis penyetoran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Kerja Sama Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS













Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si











LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 500.11.33/8612/2025 TENTANG STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RETRIBUSI PARKIR
 TEPI JALAN UMUM

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERHUBUNGAN SEKSI PERPARKIRAN</p>	<p>Nomor SOP : 500.11.33/8612/2025 Tanggal Pembuatan : 02 Oktober 2025 Tanggal Revisi : Disahkan Oleh :  PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196709231987021001</p>
<p>Judul SOP : Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas; 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 tahun 2022 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Parkir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Alur Penyetoran Retibusi Parkir Tepi Jalan Umum 2. Memahami Alur Kerja Sama Parkir Tepi Jalan Umum
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor Lainnya
<p>Peringatan : Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapat sanksi sesuai Peraturan yang Berlaku</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data manual dan elektronik</p>

PROSEDUR PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Juru Parkir	Koordinator Area Pemungutan	Bendahara Penerimaan	Petugas Bank Jateng	Staf Seksi Perparkiran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										
1.	Juru Parkir menyetorkan retribusi parkir kepada koordinator area pemungutan						Nilai nominal retribusi	5 menit	Uang retribusi	
2.	Koordinator area pemungutan menghitung jumlah retribusi yang terkumpul dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan						Uang retribusi	2 Jam	Uang retribusi	
3.	Bendahara Penerimaan mengeluarkan billing pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum dan menyerahkannya kepada koordinator area pemungutan						Uang retribusi	10 menit	billing setoran	
4.	Koordinator area pemungutan menyetorkan uang retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan jumlah yang tertulis di billing ke Bank Jateng						uang retribusi, billing setoran	1 jam	bukti setoran	
5.	Petugas Bank Jateng menyerahkan bukti pembayaran kepada koordinator area pemungutan						bukti setoran	5 menit	bukti setoran	
6.	Koordinator area pemungutan meminta karcis parkir kepada staf seksi perparkiran dengan membawa tanda bukti pembayaran retribusi						bukti setoran	30 menit	karcis parkir	
7.	Staf seksi perparkiran menyerahkan karcis sejumlah besaran setoran retribusi kepada koordinator area pemungutan						karcis parkir	10 menit	karcis parkir	
8.	Staf seksi perparkiran mencatat dan mengarsipkan jumlah karcis yang dikeluarkan sebagai catatan inventaris						buku arsip	10 menit	buku arsip	
										

SOP KERJA SAMA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Staff Seksi Perparkiran	Petugas Bank Jateng	Staf Seksi Perparkiran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										
1.	Pengajuan Permohonan						Surat Permohonan	7 hari	Surat Masuk	
2.	Verifikasi dokumen dan kelayakan pemohon						KTP, NPWP, Surat Pernyataan Kesanggupan	1 hari	Dokumen	
3.	Penyusunan draft perjanjian dan penetapan target setoran						draft Perjanjian Kerja	1 hari	Perjanjian Kerja Sama	
4.	Pembayaran setoran dan penandatanganan PKS						draft Perjanjian Kerja dan E-Billing	1 hari	E- Billing	
5.	Pelaksanaan Pemungutan						Operasional dan Pelayanan Parkir	3 bulan	Pelayanan Parkir, Atribut Kelengkapan Jukir	
6.	Monitoring, Pengawasan, Pembinaan						Monitoring	3 bulan	Pengawasan dan Pembinaan Pengelola dan Jukir	
7.	Evaluasi Kinerja, Perpanjangan PKS (opsional)						Evaluasi Kinerja (pencapaian target, kualitas pelayanan), Pengajuan Permohonan Perpanjangan dengan PKS	3 hari	Dokumen	
8.	Peringatan, dan Pemberhentian PKS						Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Pemutusan Kerja Sama	21 hari	Surat Keluar, Pemutusan Kerja Sama	Peringatan 1 setelah 7 hari dari berakhirnya bulan, Peringatan 2 setelah 14 hari dari berakhirnya bulan, peringatan 3 setelah 21 hari dari berakhirnya bulan
										

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196709231987021001